



**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Alamat : Jl. Abd. Djalil Sikki No. 29 Romanga Kel. Balang Kec. Turatea Kab. Jeneponto*

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**NOMOR : 421.9/ 578 /DIKBUD-JP/IX/2020**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN**

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**“TK AL MUBARAK“**

**DESA BALANG BARU KECAMATAN TAROWANG KAB. JENEPONTO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN JENEPONTO,**

- Menimbang : a. bahwa lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan;
- b. Bahwa seperti tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan izin operasional dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;
6. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2015 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi tugas, dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah di ubah dengan peraturan presiden No. 67 Tahun 2014;
7. Nomor : 055/U/1994 Jo. Nomor: 138610/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Pengurus Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD) "TK AL MUBARAK" Desa Balang Baru  
Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto Provinsi  
Sulawesi Selatan Nomor : 010/TK-  
MBRK/KEC.TRW/IX/2020 Tanggal 17 September 2020  
tentang Permohonan Izin Operasional dan  
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan izin kepada :  
Nama : **TK AL MUBARAK**  
Alamat : Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang  
Kab. Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan  
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur  
dalam Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan  
Anak Usia Dini (PAUD) Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini  
dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Tahun 2012, Maka Izin Operasional ini akan di cabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 17 September  
2020 s.d 17 September 2023, dengan ketentuan apabila  
dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan  
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada tanggal : 17 September 2020



**KEPALA DINAS,**

**Dis. NUR ALAM, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19640705 199203 1 010

**Tembusan :** Kepada Yth,

1. Gubemur Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul Sel di Makassar;
3. Bupati Jeneponto di Bontosunggu;
4. Kepala Pemerintahan Kecamatan Tarowang;
5. Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tarowang;
6. Kepala Desa Balang Beru;
7. Arsip,-